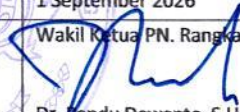
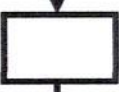


	PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II Jalan RA. Kartini No. 55, Rangkasbitung, Lebak, Banten ☎ : (0252) 201057 FAX : (0252) 201057 Website : http://pn-rangkasbitung.go.id Email : info@pn-rangkasbitung.go.id	No. SOP	W29.U3/8/SOP/PPID/9/2026
		Tanggal Pembuatan	1 September 2026
		Tanggal Revisi	-
		Revisi Ke	-
		Tanggal Berlaku	1 September 2026
		Disahkan Oleh	Wakil Ketua PN. Rangkasbitung  Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.
S.O.P PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK OLEH ATASAN PPID			

Dasar Hukum : - UU Nomor 3 Tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; - Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembuatan SOP (Standard Operation Procedure); - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; - Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang SOP; - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/III/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan; - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/III/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan; - Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.	Kualifikasi Pelaksana : - Strata Satu (S1) - SLTA/Sederajat
Keterkaitan : - SOP Pengelolaan Permohonan Informasi - SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi	Peralatan / Perlengkapan : - Komputer dan Jaringan - Alat Tulis Kantor
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah terhambat.	Pencatatan dan Pendataan :

No	Aktivitas	Pelaksana Kegiatan			Mutu Baku		
		Pemohon	PPID	Atasan PPID	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Apabila tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, Pemohon berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi.				1. Formulir pengajuan keberatan informasi 2. Fotocopy identitas diri (KTP) dari Pemohon yang mengajukan keberatan	Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Atasan PPID	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi
2	Atasan PPID dapat menunjuk PPID dan/atau pejabat lain sebagai kuasa pada saat Atasan PPID sedang sengketa informasi di Komisi Informasi, pengadilan tata usaha negara dan Mahkamah Agung.				Formulir pengajuan keberatan informasi	Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya tanggapan tertulis dari PPID	Surat Kuasa Atasan PPID menunjuk PPID
3	Pelaporan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID				Formulir pengajuan keberatan informasi	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penunjukan kuasa Atasan PPID	Laporan proses penanganan sengketa informasi
4	Mengunggah putusan sengketa informasi ke dalam e-LID.				Putusan sengketa informasi	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan sengketa informasi	Putusan sengketa informasi

NO	ISI PERUBAHAN		TANGGAL BERLAKU
	DAHULU	SEKARANG	